



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :650/358/VII/2022

Nama Pemohon : SAKYAS dan TURINAH
Alamat : Jl.Brawijaya Rt. 003 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP : 3376011203840001 dan 3376015501870001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Brawijaya Gg. Muara 8
RT / RW : 003 / 001
Kelurahan : Muarareja
Kecamatan : Tegal Barat
Status Tanah : HM. No. 01682 Luas : 82 m2 An : Sakyas dan Turinah merupakan bagian dari total tanah seluas : 82 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
 - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
 - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, Juli 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL
DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 199303 1 007

on

: SAKYAS DAN TURINAH
: Jl.Brawijaya RT 3 / 1, Muarareja, Tegal Barat, Kota Tegal

ohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)


cana Pemanfaatan

: RUMAH TNGGAL

untukan



: PERUMAHAN

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



<div>Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :</div> <div></div>	<div>Lokasi Tanah: Jl.Barwijaya Gg.Muara 8 RT. 3 / 1 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal</div> <div>Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : (.....)</div>	<div>CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD</div> <table><tr><td>Luas Tanah</td><td>Sesuai Surat : 82 m2 Hasil Ukur : 82 m2</td></tr><tr><td>Dikukur dan digambar</td><td>Paraf</td></tr><tr><td>1. Ari s</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr></table>	Luas Tanah	Sesuai Surat : 82 m2 Hasil Ukur : 82 m2	Dikukur dan digambar	Paraf	1. Ari s		2.		<div>Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</div> <div> SUBIYANTO/ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</div>
Luas Tanah	Sesuai Surat : 82 m2 Hasil Ukur : 82 m2										
Dikukur dan digambar	Paraf										
1. Ari s											
2.											